



**PUTUSAN**

**Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Sgt.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Nama Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Nama Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 28 April 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Sgt, tertanggal 18 Mei 2021. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 38/38/I/2008 tertanggal 07 Januari 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

Halaman 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di RT. 04, Desa Pematang Pulau, Kecamatan Kumpeh Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sampai terjadi pisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama:
  - Lionelza, Laki-laki, Umur 13 Tahun, lahir di Jambi;
  - Arzabi Rilfi, Laki-laki, Umur 7 Tahun, lahir di Jambi;
  - Putri Lif Fiani, Perempuan, Umur 2 Tahun, lahir di Jambi;Saat ini anak dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung harmonis sampai awal Tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sejak awal Tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - a. Tergugat menggunakan narkoba, berjudi dan memiliki sifat boros;
  - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - c. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April Tahun 2021, bahwa Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan terus menerus tentang sifat Tergugat tersebut dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah pernah memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Tergugat menggunakan narkoba dan berjudi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Arbain bin Abdul Hadi**) Terhadap Penggugat (**Beni Kumala Sari binti Ruslan**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum kepada Penggugat;

### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan berdasarkan

Halaman 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Sgt, tanggal 19 Mei dan 28 Mei 2021 Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, atas upaya Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut, yaitu perkara Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Sgt.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 146 R.Bg, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selama proses persidangan sesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut gugatannya. Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan petunjuk Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Halaman 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Sgt, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 302/Pdt.G/2021/PA.Sgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 ( lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sengeti dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M.H.** dan **Suwarlan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Siti Patimah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Emaneli, M.H**  
Hakim Anggota

**Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**

## **Suwarlan, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. PNBP	:	Rp	30.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **530.000,00**

**(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);**

Halaman 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)